



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 37 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 52 ayat (7), Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola dan memungut retribusi persampahan/kebersihan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
4. Perusahaan daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sejenis sampah rumah tangga.
6. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
7. Pelaku usaha dan/atau kegiatan ialah orang atau badan yang dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berpotensi menghasilkan sampah.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat teknis yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan persampahan.
9. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara

lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Bukittinggi.

## BAB II

### PENDATAAN

#### Pasal 2

- (1) DKP wajib melakukan pendataan terhadap obyek dan subyek retribusi.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pendataan terhadap obyek dan subyek retribusi, DKP dapat berkoordinasi dengan instansi/ lembaga terkait lainnya.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk data induk.
- (4) Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari pendaftaran pelayanan subyek retribusi dan / atau hasil pendataan lapangan.
- (5) Berdasarkan data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan potensi penerimaan retribusi.

### Pasal 3

- (1) DKP wajib melakukan pemutakhiran data induk secara periodik setiap tahun.
- (2) Hasil pemutakhiran data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat akhir semester 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Hasil pemutakhiran data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perhitungan rencana penerimaan retribusi.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu Pemungutan

### Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau kupon atau bukti pembayaran retribusi.
- (2) Untuk efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi selain dilakukan oleh DKP juga ditunjuk SKPD/ Instansi lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. DPKAD melakukan pemungutan retribusi sampah Hotel, Rumah Makan dan Restoran;
  - b. Dinas Pengelolaan Pasar melakukan pemungutan retribusi sampah pertokoan dan PKL di lingkungan lokasi pasar;
  - c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan pemungutan retribusi sampah terminal;
  - d. DKP melakukan pemungutan retribusi sampah perkantoran dan sarana kesehatan;
  - e. PDAM/ PLN melakukan pemungutan retribusi sampah rumah tangga dan lainnya untuk wajib retribusi yang berlangganan Air PDAM dan listrik PLN;
  - f. Untuk sampah rumah tangga yang tidak berlangganan PDAM/PLN dipungut oleh kelurahan.
  - g. Terhadap retribusi sampah kegiatan insidental dipungut oleh SKPD yang mengeluarkan rekomendasi izin kegiatan dimaksud.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi sampah kegiatan insidental dan/ atau keramaian dilakukan oleh SKPD yang berwenang mengeluarkan izin kegiatan.

- (2) Pembayaran retribusi sampah kegiatan insidental dan/ atau keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib retribusi pada saat pengurusan izin kegiatan dimaksud.
- (3) Pemungutan retribusi sampah terminal dilakukan oleh petugas terminal setiap kali kendaraan bus masuk terminal.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi setiap bulannya.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan dibayar sekaligus paling lambat tanggal 20 tiap bulannya.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran bertepatan pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar akan ditagih bersamaan tagihan retribusi bulan berikutnya dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).

Bagian Ketiga  
Tempat Pembayaran

Pasal 7

Pembayaran retribusi dilakukan pada SKPD pemungut atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala SKPD pemungut.

Bagian Keempat  
Tata Cara Penyetoran

Pasal 8

- (1) Bendahara penerima menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke rekening kas daerah dengan menggunakan surat tanda setor.
- (2) Penyetoran ke rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat tanda setoran yang di buat rangkap 4 (empat) masing-masing:
  - a. Lembar I : untuk bendahara penerimaan
  - b. Lembar II : Untuk Kas daerah
  - c. Lembar III : untuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - d. Lembar IV : untuk arsip
- (3) Penerimaan atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor secara bruto ke kas daerah paling lambat 1 x 24 Jam.

- (4) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan retribusi.
- (5) Bentuk dan isi surat tanda setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Bentuk dan isi buku penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 9

- (1) Terhadap wajib retribusi yang mengalami keterlambatan pembayaran atau kurang bayar dilakukan penagihan.
- (2) Penagihan retribusi terutang dilakukan berdasarkan STRD.
- (3) Penagihan retribusi diawali dengan dikeluarkannya surat teguran/surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran wajib retribusi belum membayar, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi terutang.
- (6) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB V

#### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

##### Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurang- kurangnya sebagai berikut:
    1. Nama dan alamat wajib retribusi;
    2. Masa retribusi;
    3. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dokumen:
    1. Fotocopy identitas wajib retribusi;

## 2. Fotocopy SKRD dan SSRD;

- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan berkas permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Menolak permohonan apabila persyaratan permohonan tidak lengkap.
  2. Menerima dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi apabila memenuhi persyaratan.
- (5) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) angka 1, wajib retribusi dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dengan melengkapi kekurangan persyaratan.
- (6) Kepala Dinas atas nama Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKRDLB.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dilampaui dan Kepala Dinas atas nama Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (11) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung belanja tak terduga
- (12) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi tidak teranggarkan pada tahun berjalan, maka dianggarkan pada perubahan anggaran pada pos belanja tidak langsung belanja tidak terduga, dengan konsekuensi kelebihan pembayaran dilaksanakan setelah perubahan anggaran tahun berjalan disahkan.

- (13) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI

### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

##### Wewenang

##### Pasal 11

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Walikota karena jabatannya mendelegasikan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Kepala Dinas terkait.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Walikota.

#### Bagian Kedua

##### Pengurangan dan Keringanan

##### Pasal 12

Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dapat diberikan dalam hal:

- a. Wajib retribusi orang pribadi atau badan yang mampu mengelola sampahnya secara mandiri yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari RT/ RW, Lurah dan camat setempat.
- b. Wajib Retribusi orang pribadi atau badan yang usahanya mengalami kerugian atau mengalami hambatan dan kelesuan ekonomi dan kesulitan likuiditas sehingga penghasilannya menjadi menurun drastis (kemampuan membayar) yang dibuktikan dari pembukuan usaha;
- c. Wajib Retribusi orang pribadi atau badan yang mengalami musibah bencana alam atau keadaan di luar kekuasaan; atau
- d. Kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat/ swasta dalam rangka mendukung kegiatan Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya;
- e. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya.

##### Pasal 13

- (1) Pemberian pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan paling banyak sebesar 20% dari pokok retribusi.
- (2) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan dalam bentuk:

- a. Angsuran pembayaran retribusi sebanyak 6 (enam) kali dalam waktu 6 (enam) bulan; atau
- b. Penundaan pembayaran retribusi paling lama 3 (tiga) bulan.

### Bagian Ketiga

#### Pembebasan

##### Pasal 14

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diberikan dalam hal :

- a. Fungsi pelayanannya wajib diberikan oleh pemerintah kota sebagai wujud pelayanan dan perlindungan masyarakat;
- b. Menjamin ketertiban dan kemaslahatan umum;
- c. Dianjurkan oleh pemerintah untuk tidak dipungut.

##### Pasal 15

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

### Bagian Keempat

#### Mekanisme Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

##### Pasal 16

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan atau pembebasan retribusi secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala dinas paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan:
  1. Fotocopy kartu identitas pemohon /wajib retribusi;
  2. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau STRD yang akan diajukan permohonan;
  3. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (3) Berdasarkan permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas selanjutnya melakukan penelitian administrasi dengan ketentuan :
  - a. menolak permohonan apabila persyaratannya tidak lengkap; atau
  - b. menerima permohonan apabila persyaratannya telah lengkap.

- (4) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (5) Penyampaian surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada wajib retribusi sejak ditandatangani surat penolakan.
- (6) Dalam hal permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja menerbitkan Keputusan.
- (7) Dalam hal pemberian Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dilakukan terlebih dahulu penilaian oleh Tim Pembahas.
- (8) Penilaian tentang pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), direkomendasikan oleh Tim Pembahas kepada Kepala Dinas.
- (9) Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (10) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada wajib retribusi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan ditandatangani.
- (11) Bentuk Keputusan tentang pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 17

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) objek retribusi.
- (2) Terhadap wajib retribusi yang memiliki beberapa objek retribusi, hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi untuk 1 (satu) objek retribusi terbesar diantara objek retribusi lainnya.
- (3) Terhadap objek retribusi yang telah diberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, maka wajib retribusi tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas objek yang sama.

BAB VII  
TATA CARA PENGHAPUSAN  
PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota karena jabatannya mendelegasikan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa kepada Kepala Dinas terkait.
- (3) Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Walikota
- (4) Mekanisme penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
  - b. hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan/ penelitian;
  - c. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas atas nama Walikota menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.
- (5) Bentuk keputusan tentang penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 9 September 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ttd,

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

ttd,

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 37

